



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMAD SIROJUL MUTTAQIN bin MUSA;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/3 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ganggang RT 004 RW 003 Desa Kedungdowo, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa MOHAMAD SIROJUL MUTTAQIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD SIROJUL MUTAQIN Bin MUSA** bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU NO. 17 TAHUN 2023 Jo Pasal 138 (2) dan ayat (3) tentang Kesehatan dalam surat dakwaan **PDM-375/M.5.25/XI/2023**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD SIROJUL MUTAQIN Bin MUSA** berupa pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2.007 (dua ribu tujuh) Butir pil double L.

Dirampas untuk dimusnahkan .

- Uang Tunai 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 1(satu) unit HP Samsung warna hitam dengan nomor WA : 0857-3150-8564

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Z nopol S 5561 OA .

Dikembalikan pada terdakwa MOCH SIROJUL MUTAQIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register **PDM-375/M.5.25/XII/2023** tanggal 8 Nopember 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOHAMMAD SIROJUL MUTTAQIN bin MUSA pada hari Kanis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Warung kopi Desa Plosogeneng Kec.Jombang Kab.Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, pukul 19.00 Wib saksi DIAN RIZAL M, SH dan anggota Reskrim Polsek Peterongan melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Peterongan, yang selanjutnya mendapatkan informasi dari seorang warga bahwa sering terjadi jual beli minuman keras dan obat-obatan terlarang di sekitaran pasar peterongan, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib, saksi DIAN RIZAL M, SH dan unit Reskrim Polsek Peterongan melakukan pemeriksaan di warung kopi pasar peterongan dan mendapati 1 (satu) orang yang mengaku bernama saksi EDWIN SANTOSO saat hendak dilakukan pemeriksaan terlihat mencurigakan, kemudian dilakukan pemeriksa barang bawaan saudara EDWIN SANTOSO dan kemudian ditemukan 7 (tujuh) butir pil double L yang dibungkus kresek warna hitam di saku celana sebelah kiri, setelah di introgasi EDWIN SANTOSO mengaku kalau pil tersebut miliknya yang didapatkan dari terdakwa MOHAMMAD SIROJUL MUTTAQI BIN MUSA dilakukan pengembangan dan berhasil di amankan terdakwa MOHAMMAD SIROJUL MUTTAQIN di warung kopi Ds.Plosogeneng Kec/Kab.Jombang saat sedang bertransaksi pil double L dengan saksi ENGGAR TRI WIDAGDO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan di temukan 100 (seratus) butir pil double L yang dibungkus kresek hitam, didalam saku saksi ENGGAR TRI WIDAGDO yang mengaku di dapat dari terdakwa MOHAMMAD SIROJUL MUTTAQIN, kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MOHAMMAD SIROJUL MUTTAQIN saksi dan rekannya menemukan 50 (lima puluh) butir pil double L yang dibungkus kresek warna hitam, 50 (lima puluh) butir pil double L yang dibungkus botol warna putih, 800 (delapan ratus) pil double L yang dibungkus botol warna putih, di bawah jog kursi sepeda motor merk Yamaha Mio Z dengan Nopol: S-5561-OA, Noka:MH3SE8890GJ026158, Nosin:E3R2E017043, atas kejadian tersebut pelaku dan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil double L yang dibungkus kresek warna hitam, 100 (seratus) butir pil double L yang dibungkus kresek warna hitam, 50 (lima puluh) butir pil double L yang dibungkus kresek warna hitam, 1000 (seribu) pil double L yang dibungkus botol warna putih, 800 (delapan ratus) pil double L yang dibungkus botol warna putih, uang senilai Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) hasil dari penjualan pil double L, 1(satu) unit motor merk Yamaha Mio Z dengan Nopol: S-5561-OA, Noka:MH3SE8890GJ026158, Nosin:E3R2E017043, 1(satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan nomor WA:0857-3150-8564, diamankan ke Polsek Peterongan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa selama mengedarkan pil double L tidak tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang dan bukan seorang dokter serta terdakwa tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil double L tersebut

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-07501/NOF/2023 tanggal 21 September 2023..

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlable dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 26559/2023/NOF -: berupa 7(tujuh) butir tablet warna putih berlogo " LL " dengan berat Netto \pm 1,329 gram disita dari saksi **EDWIN SANTOSO**

Dengan tersangka **MOHAMMAD SIROJUL MUTTAQIN Bin MUSA**,

Maksud pemeriksaan: Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Obat Keras ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan: Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	26559/2023/NOF	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika	(+) positif triheksifenedil HCl

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 26559/2023/NOF:- seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenedil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras

Perbuatan terdakwa MOHAMMAD SIROJUL MUTTAQIN bin MUSA, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Ermando C.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira jam 20.00 wib di warkop Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang, karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual, pil dobel L kepada teman Terdakwa yang bernama Edwin Santoso dan Enggar Tri Widagdo dengan harga 10 (sepuluh) butir Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dengan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil dobel L yang dibungkus kresek warna hitam, 100 (seratus) butir pil dobel L yang dibungkus kresek warna hitam, 50 (lima puluh) butir pil dobel L yang dibungkus kresek warna hitam, 50 (lima puluh) pil dobel L yang dibungkus botol warna putih, 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dibungkus botol warna putih, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan pil dobel L dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol S-5561-OA, serta 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam;

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut dengan cara menerima pesanan melalui handphone (whatsapp) dan kemudian Terdakwa mendatangi tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan terhadap sdr. Edwin Santoso yang mengaku baru membeli pil dobel L dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bertransaksi pil dobel L dengan Terdakwa Enggar Tri Widagdo;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari saudara David, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Dian Rizal M, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira jam 20.00 wib di warkop Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang, karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual, pil dobel L kepada teman Terdakwa yang bernama Edwin Santoso dan Enggar Tri Widagdo dengan harga 10 (sepuluh) butir Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil dobel L yang dibungkus kresek warna hitam, 100 (seratus) butir pil dobel L yang dibungkus kresek warna hitam, 50 (lima puluh) butir pil dobel L yang dibungkus kresek warna hitam, 50 (lima puluh) pil dobel L yang dibungkus kresek warna hitam, 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dibungkus botol warna putih, 800 (delapan ratus) butir pil dobel L yang dibungkus botol warna putih, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan pil dobel L dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z dengan nopol S-5561-OA, serta 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut dengan cara menerima pesanan melalui handphone (whatsapp) dan kemudian Terdakwa mendatangi tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan terhadap sdr. Edwin Santoso yang mengaku baru membeli pil dobel L dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bertransaksi pil dobel L dengan Terdakwa Enggar Tri Widagdo;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari saudara David, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 20:00 Wib di warkop Desa Plosogeneng Kecamatan/Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ditangkap sedang transaksi pil dobel L dengan sdr. Edwin Santoso dengan harga 10 (sepuluh) butir sehingga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selain menjual kepada sdr. Edwin Santoso juga pernah menjual kepada sdr. Enggar Tri Widagdo sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ditangkap oleh petugas kepolisian telah digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil double L yang di bungkus kresek warna hitam, 100 (seratus) butir pil double L yang di bungkus kresek hitam, 50 (lima puluh) butir pil double L yang di bungkus kresek warna hitam, 50 (lima puluh) butir pil double L yang di bungkus kresek wama hitam, 1000 (seribu) butir pil double L yang dibungkus botol warna putih, 800 (delapan ratus) butir pil double L yang dibungkus botol warna putih, Uang senilai Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) hasil dari penjualan pil double L, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Z, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan nomor WA 0857-3150-8564;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan sarana handphone melalui aplikasi whatsapp untuk berkomunikasi dan transaksi pil dobel L, dan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Z untuk transportasinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara membeli kepada orang yang bernama DAVID alamat Kec. Porong Kab. Sidoarjo dengan cara kirim pesan WA kepadanya kemudian ia menaruh pil dobel L disuatu tempat kemudian dikirim foto dan sharelok, setelah Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pil tersebut uang pembelian Terdakwa taruh disebelahnya, Terdakwa membeli 2 botol atau 2000 (dua ribu) pil dobel L dengan harga per botol Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bawa Terdakwa mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan dengan menjual pil dobel L tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) butir pil dobel L dibungkus kresek warna hitam;
2. 100 (seratus) butir pil dobel L dibungkus kresek warna hitam;
3. 100 (seratus) butir pil dobel L dibungkus kresek warna hitam;
4. 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dibungkus toples warna putih;
5. 800(delapan ratus) butir pil dobel L yang dibungkus toples warna putih;
6. Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan pil dobel L;
7. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Z dengan Nopol : S-5561-OA, Noka : MH3SE8890GJ026158;
8. 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan nomor WA : 0857-3150-8564;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-07501/NOF/2023 tanggal 21 September 2023. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlable dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3) = 26559/2023/NOF :- berupa 7(tujuh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat Netto ± 1,329 gram disita dari saksi **EDWIN SANTOSO** Dengan terdakwa **MOHAMMAD SIROJUL MUTTAQIN Bin MUSA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ermando C.H. bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada sdr. Edwin Santoso di Warkop Desa Plosogeneng Kabupaten Jombang pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 20:00 Wib;
- Bahwa benar saat ditangkap oleh saksi Muhammad Ermando C.H. dan saksi Dian Rizal pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
- Bahwa benar Terdakwa selain menjual kepada Edwin Santoso juga pernah menjual kepada sdr Enggar Tri Widagdo;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara membeli kepada orang yang bernama DAVID alamat Kec. Porong Kab. Sidoarjo dengan cara kirim pesan WA kepadanya kemudian ia menaruh pil dobel L disuatu tempat kemudian dikirimi foto dan sharelok, setelah Terdakwa mengambil pil tersebut uang pembelian Terdakwa taruh disebelahnya, Terdakwa membeli 2 botol atau 2000 (dua ribu) pil dobel L dengan harga per botol Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) butir pil dobel L dibungkus kresek warna hitam;
 - 100 (seratus) butir pil dobel L dibungkus kresek warna hitam;
 - 100 (seratus) butir pil dobel L dibungkus kresek warna hitam;
 - 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dibungkus toples warna putih;
 - 800(delapan ratus) butir pil dobel L yang dibungkus toples warna putih;
 - Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan pil dobel L;
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Z dengan Nopol : S-5561-OA, Noka : MH3SE8890GJ026158;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan nomor WA : 0857-3150-8564;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-07501/NOF/2023 tanggal 21 September 2023. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3) = 26559/2023/NOF :- berupa 7(tujuh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat Netto \pm 1,329 gram disita dari saksi **EDWIN SANTOSO** Dengan terdakwa **MOHAMMAD SIROJUL MUTTAQIN Bin MUSA**;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan dengan menjual pil dobel L tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa **Mohamad Sirojul Muttaqin bin Musa** diajukan ke persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atas dakwaan Penuntut Umum telah dimengerti oleh terdakwa **Mohamad Sirojul Muttaqin bin Musa**, keterangan mana telah didukung oleh keterangan saksi-saksi. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum

A.d. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "memproduksi" adalah menghasilkan bahan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat baik dalam bentuk bahan baku, makanan maupun obat-obatan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "peredaran" adalah menguasai, membawa dan memiliki barang sesuatu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bawa benar berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ermando C.H. bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada sdr. Edwin Santoso di Warkop Desa Plosogeneng Kabupaten Jombang pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 20:00 Wib;
- Bawa benar saat ditangkap oleh saksi Muhammad Ermando C.H. dan saksi Dian Rizal pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
- Bawa benar Terdakwa selain menjual kepada Edwin Santoso juga pernah menjual kepada sdr Enggar Tri Widagdo;
- Bawa benar Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara membeli kepada orang yang bernama David alamat Kec. Porong Kab. Sidoarjo dengan cara kirim pesan WA kepadanya kemudian ia menaruh pil dobel L disuatu tempat kemudian dikirimi foto dan sharelok, setelah Terdakwa mengambil pil tersebut uang pembelian Terdakwa taruh disebelahnya, Terdakwa membeli 2 botol atau 2000 (dua ribu) pil dobel L dengan harga per botol Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa benar telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) butir pil dobel L dibungkus kresek warna hitam;
 - 100 (seratus) butir pil dobel L dibungkus kresek warna hitam;
 - 100 (seratus) butir pil dobel L dibungkus kresek warna hitam;
 - 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dibungkus toples warna putih;
 - 800(delapan ratus) butir pil dobel L yang dibungkus toples warna putih;
 - Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan pil dobel L;
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Z dengan Nopol : S-5561-OA, Noka : MH3SE8890GJ026158;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan nomor WA : 0857-3150-8564;
- Bawa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-07501/NOF/2023 tanggal 21 September 2023. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlable dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3) = 26559/2023/NOF :- berupa 7(tujuh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat Netto ± 1,329 gram disita dari saksi **EDWIN SANTOSO** Dengan terdakwa **MOHAMMAD SIROJUL MUTTAQIN Bin MUSA**;
- Bawa Terdakwa mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan dengan menjual pil dobel L tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa yang membeli pil dobel L dari sdr. David kemudian mengambil pil dobel L tersebut dengan cara diranjang. Setelah Terdakwa mendapatkan barang berupa pil dobel L tersebut Terdakwa menjualnya kepada sdr. Edwin Santoso dan Enggar Tri Widagdo. Perbuatan Terdakwa yang mengambil atau mengantarkan pil dobel L tersebut adalah merupakan rangkaian perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai mendistribusikan, namun oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin maka pendistribusian pil dobel L tersebut adalah secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa pada dasarnya pil dobel L tersebut adalah jenis obat keras yang peredarannya/distribusinya telah dibatasi dan hanya untuk diedarkan berdasarkan resep dokter atau oleh orang-orang yang berwenang untuk mengeluarkan dan perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sadar serta mengetahui resikonya telah memenuhi unsur dengan sengaja. Sehingga terhadap unsur **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan pil dobel L;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan nomor WA : 0857-3150-8564;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 7 (tujuh) butir pil dobel L dibungkus kresek warna hitam;
- 100 (seratus) butir pil dobel L dibungkus kresek warna hitam;
- 100 (seratus) butir pil dobel L dibungkus kresek warna hitam;
- 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dibungkus toples warna putih;
- 800(delapan ratus) butir pil dobel L yang dibungkus toples warna putih;

Yang merupakan hasil dari kejahatan dan barang bukti handphone tersebut adalah sarana untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Z dengan Nopol : S-5561-OA, Noka : MH3SE8890GJ026158;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Obat Keras tanpa Ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD SIROJUL MUTTAQIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMAD SIROJUL MUTTAQIN** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 7 (tujuh) butir pil dobel L dibungkus kresek warna hitam;
 - 5.2. 100 (seratus) butir pil dobel L dibungkus kresek warna hitam;
 - 5.3. 100 (seratus) butir pil dobel L dibungkus kresek warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dibungkus toples warna putih;

5.5. 800(delapan ratus) butir pil dobel L yang dibungkus toples warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.6. Uang senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan pil dobel L;

5.7. 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan nomor WA : 0857-3150-8564;

Dirampas untuk negara;

5.8. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Z dengan Nopol: S-5561-OA, Noka : MH3SE8890GJ026158;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Sudirman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 24 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mansur Efendi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur Efendi S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16